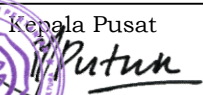




**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA**

NOMOR SOP	
TANGGAL PEMBUATAN	1 Juni 2023
TANGGAL REVISI	19 Agustus 2025
TANGGAL EFEKTIF	19 Agustus 2025
DISUSUN OLEH	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
DISAHKAN OLEH	 Kepala Pusat Dr. Iri Perdiwi Nashwari, S.P, M.Si NIP. 197804232002122002
NAMA SOP	Layanan Informasi dan Konsultasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BRMP	1. Berkompeten dalam bidang pelayanan 2. Memiliki jejaring dengan nara sumber yang berkompeten dengan bidang pertanian (Peneliti dll) 3. Memiliki pengetahuan dasar bidang hortikultura
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN YANG DIGUNAKAN
1. SOP Bimbingan Teknis/Pelatihan/Magang/Praktek Kerja lapangan/Kunjungan 2. SOP Layanan Perpustakaan	1. Buku tamu 2. Lembar/form IKM 3. PC 4. Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Keterlambatan dalam proses pelayanan akan menghambat tersampainya informasi yang dibutuhkan <i>stakeholder</i>	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

BAGAN ALUR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN INFORMASI DAN KONSULTASI PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

No	Kegiatan	Pelaksana				Narasumber	Mutu Baku			Keterangan
		Petugas	Ketua Tim Kerja Penyebarluasan Hasil	Ketua Kelompok Kerjasama dan Penyebarluasan Hasil	Kapus		Pemohon	Kelengkapan	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pemohon datang atau melalui surat/e-mail mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi buku tamu untuk mendapatkan pelayanan informasi, konsultasi dan rekomendasi atau melalui website Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura							Surat/Buku Tamu	5 menit	Surat/Buku Tamu
2	Petugas layanan informasi menerima, mencatat dan menyampaikan permohonan kepada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura atau yang mewakili							Surat/Buku Tamu	5 menit	Surat/Buku Tamu
3	Unit Pelayanan Informasi memfasilitasi kegiatan pelayanan konsultasi bidang hortikultura sesuai permohonan, berkoordinasi dengan pelaksana layanan							Dokumen	30 Menit	Dokumen
4	Pelaksana melakukan pelayanan konsultasi bidang hortikultura sesuai permohonan							Dokumen	30-60 Menit	Dokumen
5	Apabila informasi/rekomendasi ada, maka petugas layanan informasi memantau penyiapan data informasi/ rekomendasi/proses layanan sesuai dengan memo yang telah diajukan. Jika informasi/rekomendasi tidak tersedia, maka petugas layanan informasi akan merekomendasikan UPT/KL/perorangan yang lebih berkompeten sesuai yang dibutuhkan pemohon							Dokumen	1 Jam	Dokumen
6	Narasumber menyampaikan informasi sesuai permintaan pemohon							Dokumen	30 Menit	Dokumen
7	Petugas layanan informasi menyampaikan Kuisioner SKM untuk diisi oleh pengguna jasa dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura/Unit Pelayanan Informasi							Form IKM	15 menit	Form IKM
8	Seluruh hasil Informasi dan konsultasi disusun sebagai laporan kepada Unit Pelayanan Informasi							Laporan	30 menit	Laporan

Keterangan Simbol :



Kegiatan mulai dan berakhir



Arah Proses Kegiatan



Proses atau kegiatan eksekusi



Kegiatan Pengambilan Keputusan

BAGAN ALUR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN INFORMASI DAN KONSULTASI PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				Keterangan
		Petugas	Ketua Tim Kerja Penyebarluasan Hasil	Ketua Kelompok Kerjasama dan Penyebarluasan Hasil	Kapus	Narasumber	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi Whatsapp center untuk mendapatkan pelayanan informasi, konsultasi dan rekomendasi atau melalui website Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura							Aplikasi WA	5 Menit	Whatsapp pertanyaan/ konsultasi
2	Petugas layanan informasi menerima, mencatat dan menyampaikan permohonan kepada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura atau yang mewakili							Whatsapp pertanyaan/ konsultasi	5 Menit	Whatsapp pertanyaan/ konsultasi
3	Unit Pelayanan Informasi memfasilitasi kegiatan pelayanan konsultasi bidang hortikultura sesuai permohonan, berkoordinasi dengan pelaksana layanan							Whatsapp pertanyaan/ konsultasi	30 Menit	whatsapp jawaban pertanyaan
4	Pelaksana melakukan pelayanan konsultasi bidang hortikultura sesuai permohonan							whatsapp jawaban pertanyaan	30-60 Menit	whatsapp percakapan
5	Apabila informasi/rekomendasi ada, maka petugas layanan informasi memantau penyiapan data informasi/ rekomendasi/proses layanan sesuai dengan memo yang telah diajukan. Jika informasi/rekomendasi tidak tersedia, maka petugas layanan informasi akan merekomendasikan UPT/KL/perorangan yang lebih berkompeten sesuai yang dibutuhkan pemohon							whatsapp percakapan	45 menit	whatsapp percakapan
6	Narasumber menyampaikan informasi sesuai permintaan pemohon							whatsapp percakapan	30 Menit	whatsapp percakapan dan form IKM
7	Petugas layanan informasi menyampaikan Kuisisioner SKM untuk diisi oleh pengguna jasa dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura/Unit Pelayanan Informasi							Form IKM	15 menit	Form IKM
8	Seluruh hasil Informasi dan konsultasi disusun sebagai laporan kepada Unit Pelayanan Informasi							Laporan	30 menit	Laporan

Keterangan Simbol :



Kegiatan mulai dan berakhir



Arah Proses Kegiatan



Proses atau kegiatan eksekusi



Kegiatan Pengambilan Keputusan